



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Amir Hamzah Gotong royong Tanjung Karang Pusat
Telp : 0721 253752 / Fax : 0721253752 Email : disdikbud@bandarlampungkota.go.id
website : disdikbud.bandarlampungkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas dari pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DANKEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,**



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP 19730425 200804 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dins Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

LANDASAN PENYUSUNAN

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005- 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026;

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS
PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA BANDAR
LAMPUNG

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

a. Kepala Dinas

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Kebudayaan, Gedung dan Perlengkapan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnyabertanggungjawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

c. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas, melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pembinaan pada, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendidikan Kesetaraan paket A dan paket B serta pendidik dan tenaga kependidikan Dasar.

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
2. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
3. Penyusunan program pengembangan pendidikan dasar;
4. Penetapan petunjuk penyusunan, penilaian dan pengendalian evaluasi belajar pendidikandasar;

5. Penyusunan pedoman penerimaan peserta didik baru;
6. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A dan paket B;
8. Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A dan paket B;
9. Pembinaan dan pemantauan kurikulum pendidikan dasar;
10. Pembuatan rekomendasi penegerian dan pemberian bantuan sekolah;
11. Pembuatan rekomendasi izin mendirikan sekolah baru dan lembaga PKBM;
12. Pembinaan kerjasama sekolah dengan stakeholder;
13. Pelaksanaan koordinasi yang bersifat administrasi dalam rangka pembinaan sekolah;
14. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;
15. Penginventarisasian pelaksanaan eksperimentasi pembaharuan / inovasi metode pembelajaran;
16. Pelaksanaan penelitian dan melegalisir Ijazah dan SKHU;
17. Penilaian buku pelajaran siswa, pegangan guru dan buku perpustakaan;
18. Pembuatan rekomendasi penetapan dan pemberian Standarisasi dan akreditasi Sekolah;
19. Pengkajian laporan pengawasan tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaiansekolah dan laporan rutin;
20. Melaksanakan monitoring, evaluasi bidang pendidikan dasar;
21. Penyusunan laporan bidang;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
23. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal

Mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang PAUD dan pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kemitraan, pendidikan perempuan (Gender), kursus dan kelembagaan;
3. Penyiapan rekomendasi perizinan PNFI;
4. Pelaksanaan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

e. Bidang Kebudayaan

Mempunyai tugas, melaksanakan promosi, pembinaan dan pengembangan seni budaya;

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
2. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan instansi mengenai promosi seni budaya, peningkatan sejarah dan nilai tradisional;
3. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja seni dan budaya;
4. Penggalian potensi seni dan budaya daerah;
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku seni dan budaya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

f. Bidang Gedung dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, dibidang Gedung dan

Perlengkapan meliputi gedung dan perlengkapan, serta perencanaan teknis;

Bidang Gedung dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Gedung dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang gedung dan perlengkapan, serta perencanaanteknis;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan, pengadaan, pendistribusian,perawatan sarana dan prasarana;
3. Pengoordinasian dengan lembaga atau instansi terkait;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian gedungdan perlengkapan, sertaperencanaan teknis;
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompokyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:

1. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan InFormal, membawahi:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal;
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PNFI;
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

e. Bidang Kebudayaan, membawahi:

1. Seksi Promosi Seni dan Budaya;
2. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
3. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya

f. Bidang Gedung dan Perlengkapan, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Teknis
2. Seksi Gedung
3. Seksi Perlengkapan


g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 tahun 2016, tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung struktur organisasinya sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung



BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang menggambarkan keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
MISI. 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat.	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Masyarakat	1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. APK PAUD 2. APM SD/MI/Paket A 3. APM SMP/MTs/Paket B 4. APK SD/MI/Paket A 5. APK SMP/MTs/Paket B 6. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini 7. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar 8. Tingkat Partisipasi warga negara Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
MISI 5 Mengembangkan masyarakat agamis, Berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang Religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai berlandaskan Nilai-Nilai Budaya.		3. Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	1. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi 2. Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan 3. Jumlah Sejarah Yang Dilakukan Pembinaan

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar.

TABEL.5.1

RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

TUGAS Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

- FUNGSI**
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) Pengoordinasian dengan Instansi /Lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7) Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Walikota.

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat	1 APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama
		2 APM SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa usia 7-12 Tahun SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7 – 12 tahun}} \times 100$	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama
		3 APM SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Siswa usia 13-15 Tahun SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 13 – 15 tahun}} \times 100$	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE DATA
1	2	3	4	5	6	7
		4 APK SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah SD/MI} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7 – 12 tahun}}$	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama
		5 APK SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Siswa yang sekolah SMP/MTS} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 13 – 15 tahun}}$	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama
		6 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	$\frac{\text{Jumlah Warga usia 5-6 Tahun yang sekolah pada Jenjang TK/RA/} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 5 –6 tahun}}$	Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Per Semester Pertama
		7 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Warga usia 7-15 Tahun yang sekolah pada Jenjang SD/SMP} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7–15 tahun}}$	Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar dan Menengah adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Per Semester Pertama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE DATA
1	2	3	4	5	6	7
		8 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah Warga usia 7-18 Tahun yang sekolah pada Jenjang SD/SMP dan Kesetaraan}}{\text{Jumlah Penduduk anak usia 7-18 tahun}} \times 100\%$	Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan adalah rasio jumlah warga, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.	Per Semester Pertama
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	$\frac{\text{Jumlah Guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Pendidikan S1/DIV}}{\text{Jumlah Seluruh Guru TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs}} \times 100\%$	Persentase Guru Kualifikasi S1/DIV adalah penghitungan berapa jumlah guru dari jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang memenuhi standar Pendidikan S1/DIV.	Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Data dari Kementerian Agama	Per Semester Pertama
3	Meningkatnya Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah	1 Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi			
		2 Sanggar Yang Di Lestarikan	Jumlah Kesenian Yang Di Lestarikan			
		3 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang di Lindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang di Lindungi			

Bandar Lampung,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2001